



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/IL.2/2016
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional
PAUD/TKS AL-KAHFI

Lhokseumawe, 08 Januari 2016 M
27 Rabiul Akhir 1437 H

Kepada Yth.
Kepala PAUD/TKS AL-KAHFI
Di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Izin Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara Tanggal 18 Juni 2011 Nomor : 421.9/IL.2/507/2014 Perihal : Perpanjangan Izin Operasional PAUD/TKS AL-KAHFI Gampong Krueng Seupeng Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti masa berlakunya Izin Operasional tersebut yang sudah berakhir, maka demi keberlangsungan berjalanya PAUD/TKS AL-KAHFI diperlukan perpanjangan masa berlakunya izin operasional untuk :

Nama Lembaga : PAUD/TKS AL-KAHFI
Tahun Pendirian : 2006
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Peduli Pendidikan AL-KAHFI (LPPA)
Alamat : Gampong Krueng Seupeng Kec. Kutamakmur
Kab. Aceh Utara
TMT : 8 Januari 2016

Dengan ketentuan :

- a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
- c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 08 Januari 2016 s/d 08 Januari 2018, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini .
- d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara

SAIFUL KAMIL, M.Pd

Pembina TK. Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Kutamakmur
4. Arsip